

Nama Penerbit	: PT BPR Dana Nusantara	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: ❖ Tabungan Dana Flexi ❖ Tabungan Vplan (Berhadiah)	Deskripsi Produk	: Program spesial Bank Danus dengan memberikan hadiah langsung tanpa diundi kepada Nasabah yang menempatkan dana atau menggunakan tabungan berjangka dengan nominal dan jangka waktu yang ditentukan di Bank Danus.
Mata Uang	: Indonesian Rupiah (IDR)		

FITUR UTAMA

Suku Bunga	: 0,50% per <i>annum</i> dan ditambah dengan hadiah yang telah disepakati	Nilai Hadiah	: Harga barang ditambah pajak sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- Nasabah akan dikenakan pajak sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku. - Suku bunga tidak dapat berubah selama jangka waktu blokir/Vplan berlangsung.		Setoran Awal Minimum dan Nominal Blokir (Khusus Tabungan Dana Flexi)	: Nominal disesuaikan dengan hadiah yang dipilih oleh Nasabah dan jangka waktu blokir.
Jangka Waktu Blokir	: ❖ Tabungan Dana Flexi : 3, 6, 12, 24, dan 36 bulan. ❖ Tabungan Vplan (Berhadiah) : minimal 6 bulan, maksimal 60 bulan	Setoran Awal dan Setoran Bulanan (Khusus Tabungan Vplan (Berhadiah))	: Nominal disesuaikan dengan hadiah yang dipilih oleh Nasabah dan jangka waktu Vplan.

MANFAAT

- ❖ Nasabah mendapatkan hadiah langsung tanpa harus mengikuti undian.
- ❖ Tersedia dalam berbagai pilihan jangka waktu penempatan sesuai dengan hadiah yang diinginkan.

RISIKO

- ❖ Selama jangka waktu blokir, dana yang diblokir tidak dapat ditarik. Apabila Nasabah bermaksud untuk menarik dana atau mengajukan permohonan pembukaan blokir, maka Nasabah wajib mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku di Bank.
- ❖ Apabila Nasabah memohon pelepasan dana blokir sebelum tanggal jatuh tempo blokir, maka akan dikenakan penalty (Khusus Tabungan Dana Flexi).
- ❖ Penutupan rekening sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti, nilai hadiah beserta pajaknya, dan denda (jika ada) (Khusus Tabungan Vplan (Berhadiah)).
- ❖ Dalam hal simpanan Nasabah pada suatu Bank melebihi Rp2 (dua) miliar dan suku bunga Simpanan yang diterima melebihi tingkat suku bunga maksimum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka Simpanan Nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan LPS.
- ❖ Hadiah yang telah dipilih dan diterima tidak dapat ditukar.
- ❖ Ketersediaan warna dan barang mengikuti persediaan yang ada di Toko.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

 Nasabah **Perseorangan** harus melengkapi persyaratan :

- ❖ Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
- ❖ Melampirkan dokumen berupa :
 - WNI : Scan/Foto KTP-el/IKD/Paspor yang masih berlaku
 - WNA : Scan/Foto Paspor dan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang masih berlaku.
- ❖ Melakukan Setoran Awal Minimum.

 Nasabah **Badan Hukum** harus melengkapi persyaratan :

- ❖ Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
- ❖ Melampirkan dokumen berupa :
 - Scan/Foto Akta Pendirian Badan Hukum berikut segala perubahannya
 - Scan/Foto KTP-el/IKD/Paspor Pengurus dan Pemegang Saham yang masih berlaku
 - Scan/Foto Bukti Pengesahan Badan Hukum dari Instansi yang berwenang
 - Scan/Foto Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - Scan/Foto NPWP Badan Hukum
 - Scan/Foto Izin Khusus/Tertentu (*jika ada*)
- ❖ Melakukan Setoran Awal Minimum.

